

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2021-2026. Renstra ini bertujuan untuk menetapkan terselenggaranya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda yang selaras, dengan tuntutan dan kebutuhan dalam memfasilitasi kegiatan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebelumnya, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah, analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional, dan RPJMD Kota Samarinda tahun 2021-2026. Selain itu, Renstra ini juga disusun untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Samarinda tahun 2021-2026, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2021-2026.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran, serta strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Melalui Renstra ini, setiap perencanaan tahunan memiliki dasar penganggaran yang jelas sesuai program prioritas unggulan, tajam dan terukur yang dialokasikan dalam setiap Program dan Kegiatan. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda jangka menengah sesuai dengan kaidah manajemen yang profesional, baik dalam proses perencanaan,

penganggaran tahunan maupun dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026.

Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan baik langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan Renstra ini.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi tercapainya tata kelola organisasi dan keuangan yang baik dan semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

Samarinda, September 2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  
Ruang Kota Samarinda

KEPALA DINAS,

**Ir. HERO MARDANUS SATYAWAN., MT**

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19660330 199303 1 006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan kesempatan yang luas dalam merencanakan pembangunan di Daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan ini diberikan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan sistem demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah berdasarkan kondisi dan potensi pemerintah Daerah sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional, pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,



lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagai dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan Pemerintah yang diserahkan Kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu menyusun Renstra tahun 2021-2026 dengan mengacu pada RPJMD Kota Samarinda 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renstra memperhatikan beberapa dokumen perencanaan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Samarinda Tahun 2021-2026; Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI tahun 2020-2024; Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan memberikan pedoman, arah dan tujuan yang jelas dalam masa lima tahun mendatang.



Renstra selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Republik Indonesia tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014 - 2034;

18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;+
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021; dan
22. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai tata ruang kota dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan bermanfaat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota Samarinda kurun waktu 5 (lima) tahun untuk mewujudkan visi misi walikota dan prioritas program unggulan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- b. Memberikan digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.



- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam tiap tahunnya.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

**Bab I     Pendahuluan**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan Sistematika Penulisan.

**Bab II    Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumberdaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab III   Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

**Bab IV    Tujuan dan Sasaran**

Memuat tentang Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat tentang Indikator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**Bab VIII Penutup**

Memuat tentang kesimpulan atas substansi renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang di inginkan serta kaidah pelaksanaan.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Peraturan Walikota Samarinda Nomor 25 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah konkuren bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi sekretariat, pelaksanaan jaringan sumber air, bina marga, cipta karya, bina teknik dan jasa konstruksi, tata ruang dan pelaksana jaringan pemanfaatan air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi dan tata ruang;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang meliputi bina marga, cipta karya, sumber daya air, jasa konstruksi dan tata ruang;
- d. Pengawasan dan pengendalian bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsi.

### **2.1.1 Tugas**

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan yang meliputi urusan administrasi penganggaran, akuntansi, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepegawaian, penyusunan program dinas, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan umum lainnya;

#### **2. Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air**

Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air meliputi kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi serta pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana prasarana jaringan sumber air.

#### **3. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen

kebinamargaan dengan menyelenggarakan kegiatan bina marga.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase.

5. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, mengkoordinasi melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis manajemen kebinamargaan, irigasi, Pengairan dan Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan dan mengelola penyuluhan dan bimbingan teknik.

6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

7. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta menyiapkan, penyusunan rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang layanan Air Limbah Domestik.

### 2.1.2 Fungsi

Dari tugas pokok yang sudah dijabarkan diatas masing-masing Bagian dan Bidang lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretariat
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
  - e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan ;
  - f. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
  - g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan dinas / retribusi;



- h. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
  - i. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
  - j. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - k. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - l. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
  - m. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi Dinas;
  - n. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - o. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;
  - p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - q. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
  - b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - c. koordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang pelaksanaan jaringan sumber air dengan

- menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang searah kebijakan kebijakan umum daerah;
- d. pelaksanaan kegiatan jaringan sumber air serta koordinasi dalam rangka pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaringan sumber daya air, sistem drainase kota, pengendali banjir, sungai, muara, penanganan cepat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang jaringan sumber air, pembaruan data klasifikasi jaringan sumber air;
  - e. pelaksana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi berkaitan dengan tugas dan fungsi;
  - f. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
  - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bidang Bina Marga
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
  - b. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - c. pelaksana penyusunan perumusan perencanaan program kebijakan teknis operasional program dan mengkoordinasikan kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang bina marga dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang searah kebijakan kebijakan umum daerah;
  - d. pelaksana tugas kedinasan pembinaan dan bimbingan teknis melaksanakan kegiatan di bidang bina marga serta koordinasi dalam rangka pemanfaatan jalan dan

- fasilitasnya, penanganan cepat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang bina marga, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang bina marga, pembaruan data klasifikasi jalan dan jembatan beserta fasilitasnya;
- e. pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan kepala dinas sesuai tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya;
  - f. pelaporan pelaksanaan program kegiatan kepada atasan;
  - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bidang Cipta Karya
- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan perundang-undangan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah,



- sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
  - f. pelaksanaan, penelitian, pengukuran dan pemberian petunjuk tata letak bangunan, penyiapan fatwa perencanaan bangun bangunan, pembuatan ketentuan garis sempadan dan pengukuran KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan), ruang parkir, ketinggian bangunan yang digunakan untuk penetapan ijin membangun;
  - g. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi);
  - h. pelaksanaan dan pengkoordinasian, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas-tugas bawahan baik dengan unsur dinas maupun dengan perangkat daerah terkait;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepala dinas sesuai dengan lingkup tugas pokok fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya;
  - j. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan;
- dan

- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi
- a. pelaksana penyusunan perumusan perencanaan teknis operasional program dan mengkoordinasi kegiatan pemberian pelayanan teknis di bidang Bina teknik dengan menyelenggarakan kegiatan sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku yang diarahkan oleh Kepala Dinas yang searah kebijakan umum daerah;
  - b. pelaksana tugas kedinasan pembinaan kepada pelaksanaan pembangunan atas hasil evaluasi pengujian, monitoring dan evaluasi, memberikan pertimbangan atas perubahan spesifikasi teknik, penyerahan sebagian atau seluruh pekerjaan, mengkoordinir, menyusun Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria (NSPK) Infrastruktur pekerjaan umum dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - c. penyelenggara pembinaan jasa konstruksi dan mengelola pengembangan teknologi, dan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi;
  - d. pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan program strategis dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan dan atau diperintahkan Kepala Dinas sesuai tupoksi, tanggung jawab dan kewenangannya;
  - e. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
6. Bidang Penataan Ruang

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang cipta karya dan tata ruang serta regulasi sektoral terkait lainnya dalam perumusan kebijakan berkaitan bidang tugasnya;
  - c. fasilitasi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
  - d. koordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
  - e. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - f. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  - c. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  - e. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;



- f. pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan;
  - g. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik
- a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis UPTD;
  - b. Pelaksanaan perencanaan program / kegiatan ketatausahaan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
  - c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
  - d. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian UPTD;
  - e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UPTD;
  - f. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD;
  - h. Pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang memberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.


### **2.1.3 Struktur Organisasi**

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Dinas
- b. Sekretaris membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air membawahkan :
  - 1. Seksi Pembangunan Jaringan Sumber Air

2. Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air; dan
  3. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Sungai dan Muara
- d. Bidang Bina Marga membawahkan :
1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
  2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
  3. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya membawahkan :
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung;
  2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum; dan
  3. Seksi Penataan Bangunan.
- f. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi membawahkan :
1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kelayakan;
  2. Seksi Perencanaan dan Bimbingan Teknik; dan
  3. Seksi Pengujian, Monitoring dan Evaluasi.
- g. Bidang Penataan Ruang membawahkan :
1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
  2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
  3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- h. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air membawahkan ;
1. Seksi Bina Manfaat;
  2. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah; dan
  3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah
- i. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik
1. Kepala UPTD
  2. Sub. Bagian Tata Usaha ; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Struktur Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan susunan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

### a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) jumlah diklasifikasikan ke dalam jenjang golongan dan jenis kelamin dapat dilihat di tabel 2.2.

**Tabel 2.2.**  
**Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pegawai Negeri Sipil**

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
1	Kepala Dinas	1	1					
2	Sekretaris	1		1				
3	Kepala Sub. Bagian umum	1		1				
	Staf	8				1	5	2
4	Kepala Sub. Bagian Keuangan	1			1			
	Staf	5			1	1	1	2
5	Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program	1		1				
	Staf	3		1	1			1
6	Kepala Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	1	1					
7	Kepala Seksi Perencanaan & Bimbingan Teknik	1			1			
	Staf	4			3	1		
8	Kepala Seksi Jasa Konstruksi, Pengujian, Monitoring Dan Evaluasi	1	1					
	Staf	2			1		1	
9	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Dan Kelayakan	1			1			
	Staf	1			1			

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
10	Kepala Bidang Bina Marga	1	1					
11	Kepala Seksi Pembangunan Dan Peningkatan Jalan	1			1			
	Staf	4			4			
12	Kepala Seksi Pembangunan Dan Penggantian Jembatan	1	1					
	Staf	4			3		1	
13	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	1			1			
	Staf	4			1	1	1	
14	Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air	-						
15	Kepala Seksi Pembangunan Jaringan Sumber Air	1			1			
	Staf	3			2	1		
16	Kepala Seksi Pemeliharaan Jaringan Sumber Air	1			1			
	Staf	4			1	1	2	
17	Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Sungai dan Muara	1			1			
	Staf	4			2		1	
18	Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air	1	1					
19	Kepala Seksi Bina Manfaat	1			1			
	Staf	3			2		1	
20	Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1			1			
	Staf	2				1	1	
21	Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah	1	1					
	Staf	4			1	1	2	
22	Kepala Bidang Cipta Karya	1	1					
23	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung	1			1			
	Staf	8			4	1	2	
24	Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum	-						
	Staf	5				3	2	

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)						
		Jumlah	IV		III		II	
			L	P	L	P	L	P
25	Kepala Seksi Penataan Bangunan	1			1			
	Staf	6			4		2	
26	Kepala Bidang Penataan Ruang	1		1				
27	Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan	1				1		
	Staf	4			2		2	
28	Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang	1			1			
	Staf	2					2	
29	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1			1			
	Staf	20			2		17	1
30	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	1			1			
31	Kasubbag Tata Usaha	1			1			
32	Staf	3					2	1
<b>Jumlah</b>		<b>132</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>51</b>	<b>13</b>	<b>44</b>	<b>11</b>


Sumber : Data Tahun 2021

**Tabel 2.3.**  
**SDM PNS dan Non PNS (PTTB & PPTH)**

No	Penempatan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan
1	Sekretariat	21	11	10
2	Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi	11	10	1
3	Bidang Bina Marga	16	14	2
4	Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air	14	11	3
5	Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air	13	10	3
6	Bidang Cipta Karya	22	17	5
7	Bidang Penataan Ruang	30	27	3
8	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	5	4	1
<b>Total Jumlah</b>		<b>132</b>	<b>104</b>	<b>28</b>
SDM Non PNS Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)		<b>60</b>	<b>38</b>	<b>22</b>
SDM Non PNS Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH)		<b>94</b>	<b>60</b>	<b>34</b>

Sumber : Data Tahun 2021





**Gambar 2.4.**  
Sumber Daya Manusia PUPR Tahun 2021

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang tugas dan fungsi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki sarana dan prasarana asset pemerintah.

**Tabel 2.5.**  
Sumber Daya Aset Dinas PUPR

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Luas Bangunan	M2	3360	Baik
2	Kendaraan :			
	a. Roda 4	Unit	26	Baik
	b. Roda 2	Unit	51	Baik
3	Kendaraan lainnya :			
	a. Truck / Dump Truck	Unit	17	Baik
	b. Truk Penyedot Tinja	Unit	4	Baik
	c. Truk Penyedot Tinja	Unit	3	Rusak Berat
	d. Truk Water Tank	Unit	1	Baik
	e. Motor Tinja Roda 3	Unit	3	Baik
	c. Alat Berat			
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR II	Unit	1	Perbaikan
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 5 Ton RR III	Unit	1	Rusak Ringan
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR V	Unit	1	Baik
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2.5 Ton RR X	Unit	1	Baik
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 6 Ton RR XI	Unit	1	Baik

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 2,5 Ton RR IX	Unit	1	Rusak Berat
	- Macadam Roller/Three Whell Roller 8 Ton RR XIII	Unit	1	Baik
	- Vibration Roller 2.5 Ton	Unit	1	Rusak Berat
	- Hidraulic Exavator YC 13	Unit	1	Rusak Berat
	- Hidraulic Exavator Mini YC 13	Unit	1	Rusak Berat
	- Exavator Cat	Unit	1	Baik
	- Exavator Hyundai Robex	Unit	1	Baik
	- Exavator mini	Unit	1	Baik
	- Backhoe Loader Cat	Unit	1	Baik
	- Asphalt Distributor	Unit	1	Rusak Berat
	- Asphalt Mixing Plant	Unit	1	Rusak Berat
	- Asphalt Sprayer 1200 L	Unit	1	Rusak Berat
	- Finisher Manual	Unit	1	Rusak Berat
	- Baby Roller	Unit	1	Baik
	- Finisher Manual	Unit	1	Rusak Berat
	- Mobile Genset	Unit	2	Baik & Rusak Berat
	- Mesin Compec Mini	Unit	1	Baik
	- Mobil Pompa	Unit	1	Baik
	- Pompa Air	Unit	5	Baik
	- Sondir	Unit	3	Baik
	- Watermaster Dredger	Unit	1	Baik
	- Truck Syndrum Grace	Unit	1	Rusak Berat
	- Alat Bor Beton	Set	1	Baik
	- Alat Uji Selaput Keretakan Beton	Unit	1	Baik
	- Alat Uji Tulangan	Unit	1	Baik
	- Hammer Test	Unit	1	Baik
	- Core Drilling Test	Unit	1	Baik
	- Consolidation Test	Set	1	Baik
	- Marshall Test	Set	2	Baik
	- Tractor Head Isuzu	Unit	1	Baik
	- Truck Crane Isuzu	Unit	1	Baik
	- Combi Vacum dan Getting	Unit	1	Baik
	- Vacum sewage truck getting truck	Unit	1	Baik
4	Pemeliharaan ringan peralatan / perlengkapan kantor			
	a. Air Conditioner Central	Unit	4	Baik

Sumber : Data Tahun 2021

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan program/kegiatan yang prioritas unggulan dan Standar Pelayanan Minimal sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK).



**Tabel 2.3.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Kota Samarinda**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				35.13%	40%	45%	50%	55%										
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				76%	82%	88%	94%	100%										
3	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat				50%	55%	60%	65%	70%										
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan tertindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota				78%	78.14%	78.35%	78.56%	78.78%										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0.98%	1%	1.5%	1.7%	1.8%													
6	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%													
7	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1.60%	2.73%	3.87%	5.01%	6.14%													
8	Persentase Penataan bangunan dan lingkungan yang tertata	2%	10%	18%	26%	34%													
9	Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	8.10%	10%	11.90%	13.81%	15.71%													
10	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%													
11	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%													

**Tabel 2.3.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.450.000.000					465.010.476											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	115.279.922.054					35.162.500.771											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	6.150.032.000					0											
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.680.633.700					217.559.208											
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	175.000.000					0											
Program Penataan Bangunan Gedung	114.553.370.705					3.369.519.050											
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	0																
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	600.000.000					0											



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penyelenggaraan Jalan	157.149.154.100					20.667.610.100											
Program penyelenggaraan penataan ruang	1.950.000.000					221.089.814											
	Rasio antar Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan											

Dari penyajian table 2.3.1 target capaian Rencana Strategis program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 triwulan ke II.

Dari penyajian tabel 2.3.2 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021 triwulan II.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dari kajian terhadap kinerja output pada rencana strategis memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan telah tercapai penyerapan anggaran yang ditetapkan dan jumlah kegiatan sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilaksanakan dengan baik.

Namun dari berbagai pencapaian tersebut terdapat peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu;

### **2.4.1 Tantangan**

Pembangunan kota di Kota Samarinda masih menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang ada dapat dijadikan sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja. Beberapa tantangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Cepatnya tingkat kerusakan jalan di Kota Samarinda, Tingkat kerusakan kondisi jalan disebabkan rendahnya disiplin pengguna jalan seperti penggunaan kendaraan yang melebihi muatan yang diijinkan, kejadian bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan serta masih perlu ditingkatkannya kompetensi pelaksana kegiatan. Sampai dengan tahun 2021 dihadapi tantangan menurunnya kualitas pelayanan jalan di jalur-jalur utama perekonomian akibat meningkatnya volume kendaraan maupun muatan dan dimensi berlebih yang antara lain ditangani meskipun

belum menyeluruh melalui pembangunan dan peningkatan jalan penghubung pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan baik pada jalan propinsi, jalan kabupaten/kota.

Sedangkan kondisi Sumber Daya air di Kota Samarinda belum optimalnya lahan sawah beririgasi, saluran drainase dan sungai-sungai mengalami pendangkalan. Sehingga diperlukan upaya penanganan secara komprehensif dalam pengelolaan Sub. Saluran drainase guna mengurangi luas daerah rawan genangan.

Selain itu, Kota Samarinda sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur adalah Kota pertama yang diprediksikan akan menjadi Kota peradaban di Wilayah Pulau Kalimantan. Hal ini senada dengan Visi Kota Samarinda yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 yaitu Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Tepian yang Terdepan di Kalimantan. Dalam usaha mewujudkan Visi ini di tahun 2025, maka Kota Samarinda sangat bergantung pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2034 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014. RTRW Kota Samarinda adalah dasar pemanfaatan dan pengawasan & pengendalian ruang yang tertuang dalam Rencana Pola Ruang dan kewajiban Pemerintah Kota Samarinda menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu 30% yang terdiri dari RTH Publik 20% dan RTH Privat 10% dalam waktu 20 tahun perencanaan. Kewajiban rencana penyediaan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota Samarinda atau sebesar 14.360 Hektar di akhir Tahun 2034. Sementara kewajiban Pemerintah Kota berkaitan dengan penyediaan RTH Publik sampai dengan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu sebesar 25% dari seluruh luasan yang ditargetkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Samarinda atau sebesar 3.590 Hektar.



Berbagai tantangan lain dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihadapi terutama:

1. Masih adanya kesenjangan antar wilayah dan terbatasnya akses dari pusat-pusat produksi ke pusat kegiatan (pemasaran), termasuk jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Masih belum optimalnya pengembangan SPAM daerah guna meningkatkan kualitas layanan air minum yang aman untuk penduduk kota Samarinda.
3. Belum maksimalnya pelaksanaan penyelenggara Penataan Ruang di Kota Samarinda di karenakan belum lengkapnya legalitas untuk dijadikan acuan penyelenggara.
4. Semakin terbatasnya kemampuan Pemerintah Kota Samarinda dalam membiayai pembangunan infrastruktu bidang Pekerjaan Umum dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang ada, dan mencari terobosan sumber-sumber pendanaan dari Bantuan Keuangan Propinsi dan Dana Alokasi Khusus.
5. Refocusing program/kegiatan untuk penanganan Covid 19.

#### **2.4.2 Peluang**

Selanjutnya untuk peluang pembangunan Kota Samarinda Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hal-hal yang menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi kinerja belum optimal bisa menjadikan peluang guna pelaksanaan pembangunan Kota Samarinda dalam berbagai sektor secara terintegrasi. Oleh karena itu, diupayakan strategi kinerja dalam memanfaatkan peluang berbagai sektor pembangunan sebagai bagian dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan di Kota Samarinda.

Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat, diperlukan upaya-upaya percepatan proses reformasi, dan penyelenggaraan pembangunan yang lebih transparan dan akuntabel, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha yang lebih baik.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan Kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan akses menuju ke Bandara Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda yang terletak di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Pembangunan terowongan yang terletak di kecamatan samarinda Ilir.
3. Pembangunan pintu air dan saluran darinase guna pelindung daerah/wilayah dari genangan air.
4. Tersedianya informasi dan teknologi bidang Jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Terintegrasi regulasi dan kelembagaan penyelenggara Bidang Penataan Ruang Kota Samarinda.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda tahun 2021-2026 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB) dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi arah kebijakan pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dalam rencana strategis Lima tahun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Permasalahan pokok belum optimalnya kualitas insfrasturtur kota, Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan pokok lainnya Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang



di Kota Samarinda sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 26 adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2034 dan berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 11 Maret 2014. Sejak diperdakan, pelaksanaan pemanfaatan ruang mengalami berbagai kendala dikarenakan tidak sesuainya rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan. Perbedaan hal tersebut juga didukung oleh legalitas kepemilikan lahan baik yang terbit sebelum dan setelah perda RTRW sangat berbeda dengan rencana pola ruang dan kondisi di lapangan. Namun dikarenakan Pasal yang mengatur ketentuan pidana, dan hak kewajiban dan peran masyarakat sangat jelas, maka Pelaksanaan Penataan Ruang wajib mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya permasalahan dan kondisi eksisting penyelenggaraan ruang tersebut di atas, maka perlu dilakukan suatu peninjauan kembali atau riview terhadap seluruh dokumen dan legalitas tata ruang dengan mempertimbangkan visi misi Kota Samarinda, aspek lingkungan, kebutuhan ruang serta arah kecendrungan pembangunan wilayah sekitar. Belum terbentuknya suatu kelembagaan penataan ruang di Kota Samarinda untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, belum adanya kebijakan dalam penginterpretasikan peta menjadi suatu kebijakan bersama yang diakomodir dalam suatu system informasi juga membuat terhambatnya kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Kota Samarinda.

Dasar pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Bangunan di Wilayah Kota Samarinda dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda Tahun 2014-2023, sekaligus laporan masyarakat mengenai terjadinya penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan, pembangunan bangunan Gedung serta melakukan pemantauan sekaligus evaluasi untuk

penghentian dan pemberian sanksi administrasi juga tindakan penyegelan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin atas semua temuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar sesuai dengan tugas dan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan pembangunan Infrastruktur dan pemanfaatan ruang Kota Samarinda dapat dilihat tabel 3.1

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas infrastruktur kota	Cepat rusak jalan-jalan kota	Pengguna jalan kendaraan yang melebihi muatan
		Belum terhubungnya pusat-pusat kegiatan ke pusat produksi	Pembebasan lahan lokasi pekerjaan
		Pelebaran jalan dan persimpangan	Meningkatnya jumlah pengguna moda transportasi
		Luas daerah rawan genangan	Pendangkalan saluran drainase dan sungai alam dan sungai
			Tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktivitas masyarakat
			Alih Fungsi Lahan daerah resapan air
		Belum optimalnya jaringan irigasi	Kurang tersedianya saluran jaringan irigasi
			Kurang ketersediaannya air penampung untuk irigasi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kurang ketersediaannya air baku untuk irigasi
			Alih Fungsi Lahan daerah irigasi
		Belum optimalnya kualitas gedung pemerintah	Masih banyak Perangkat Daerah tidak memiliki kantor/sewa
			Masih banyak gedung pemerintah yang rusak
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan air minum yang aman	Belum optimal jumlah masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan
		Belum optimalnya penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai	Masih maksimal penyehatan lingkungan suatu kawasan permukiman dengan sistem pengelolaan air limbah, persampahan dan drainase
2	Belum optimalnya sistem informasi jasa konstruksi dan IUJK	Belum ada sistem informasi jasa konstruksi	Blum ada sistem 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat kota pada SIPJAKI
3	Belum terpenuhinya acuan dasar penyelenggaraan penataan ruang	Tidak sesuai rencana pemanfaatan pola ruang dengan kondisi eksisting di lapangan	Penyalahgunaan peruntukan Tata Ruang dan Pelanggaran Perizinan
			Ketidakesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Perda tentang RTRW
		Belum terpenuhinya Aturan dalam Pelaksanaan & Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Belum lengkapnya dokumen Rencana Tata Ruang (RTRW, RDTR) kota & rencana teknis kota lainnya.
			Belum tersediaanya Dasar Perijinan yang lebih detail (PZ) peraturan zonasi
			Belum terpenuhinya RTH Publik sebagaimana diamanatkan UU PR
			Belum tersediaanya sistem informasi tata ruang
4	Pandemi Covid 19	Refocusing anggaran	Penundaan Program/kegiatan guna penanganan Covid 19

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota

#### 3.2.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Walikota/Wakil Walikota Kota Samarinda yang terpilih



untuk masa bakti 2021-2026; berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2015; memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD; serta merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, maka visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban”**

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kota Samarinda dapat di jelaskan sebagai berikut:

#### **3.2.1.1 Penjelasan Visi**

**Peradaban:** Secara harfiah, peradaban berasal dari kata dasar adab yang berarti akhlak, kesopanan atau kehalusan berbudi pekerti. Dan manusia yang tidak mempunyai adab sering dikatakan sebagai biadab. Peradaban didefinisikan *sebagai keseluruhan kompleksitas produk pikiran kelompok manusia yang mengatasi negara, ras, suku atau agama yang membedakannya dari yang lain*. Beradab setidaknya sebuah masyarakat bersifat relatif dan harus ada norma. Kebutuhan akan adab dengan peradaban mengacu pada masyarakat yang memiliki organisasi sosial, kebudayaan dan cara berkehidupan yang sudah maju yang menyebabkan berbeda dari masyarakat lain.

Peradaban merupakan *tahap kebudayaan tertentu dan telah maju yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain*. Masyarakat memiliki peradaban yang berbeda-beda satu sama lain. Peradaban mengacu pada kehidupan yang nyaman. Indikator peradaban sebagai berikut;

- (1) Organisasi social
- (2) Berkebudayaan tinggi
- (3) Cara kehidupan yang sudah maju

Dalam kebudayaan Barat, manusia beradab adalah yang berpendidikan, sopan dan berbudaya. Ciri penting dalam definisi peradaban adalah berbudaya (*cultured*), antara lain: melek huruf (*lettered*). Faktor penting dalam pembentukan kebudayaan: (1) Religi, (2) Bahasa, (3) Seni, dan, (4) Ilmu pengetahuan.

Kota untuk peradaban manusia warga kota, baru dikatakan mencapai tingkatan peradaban melalui penataan dan perancangan kota. Kota yang maju semata-mata bukan karena bangunan secara fisik terlihat megah. Kota yang maju adalah ketika kota telah mencapai tahap lestari. Apakah kota telah membawa ke peradaban atau kita hanya bergerak mengikuti perkembangan kota yang sedang berlangsung. Karena jika tidak beradab manusia tidak akan mencapai cara berpikir sederhana seperti buang sampah pada tempatnya. Kondisi ini pembangunan infrastruktur perkotaan, tindakan akan menjamin lahirnya peradaban manusia, jika manusia masih bersikap pasif. Mewujudkan kota sebagai peradaban manusia perlu dimaknai sebagai sebuah mekanisme organisme bukan mesin. Demikian juga dengan kota sampah yang dihasilkan, didaur ulang, limbah penggilingan padi dapat diproses menjadi pupuk, serta menjaga kelestarian hutan kota menjaga dan memelihara lingkungan dengan mengembalikan seluruh prosesnya ke alam. Tujuannya sederhana agar mengasah kepekaan lima panca indra. Tindakan yang kelihatannya sederhana namun inilah peradaban sesungguhnya yang membentuk peradaban sebuah kota.



Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. **MADANI** sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sector ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman

2. Samarinda sebagai kota Sungai (*the spirit or river city*) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religious yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi

Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

### 3.2.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026, dirumuskan 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religious, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat ;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern.
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari



Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban, dinas PUPR mewujudkan program prioritas unggulan pada misi 4 dan misi 5.

**Misi 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern**



Sumber : RPJMD Kota Samarinda

**Gambar 3.1.**  
**Cascading Misi 4**

Pada misi 4 mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 3 yaitu Program unggulan Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan pada Program penyelenggaraan jalan.

**PRIORITAS UNGGULAN 3 : Program Pembangunan sistem transportasi massal modern dan ramah lingkungan**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan sistem transportasi yang modern dan ramah lingkungan	Pembangunan sarana dan prasarana transportasi massal	Program penyelenggaraan jalan	DPUPR

**Misi 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari**



Sumber : RPJMD Kota Samarinda

**Gambar 3.2. Cascading Misi 5**

Pada misi 5 mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari dinas PUPR konsisten pada program prioritas unggulan ke 2 yaitu Program unggulan Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan program prioritas unggulan ke 9 yaitu Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program penyelenggaraan penataan ruang dinas PUPR mewujudkan misi 5.

#### **PRIORITAS UNGGULAN 2 : Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program pengelolaan sumber daya air  Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	DPUPR



**PRIORITAS UNGGULAN 9 : Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground**

Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program	OPD Pelaksana
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	<p>Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi:</p> <p>Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman.</p> <p>Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan , Taman Kecamatan , Pulau Jalan Dan Median Jalan , Ruang Dibawah Jalan Layang</p>	<p>Program penyelenggaraan penataan ruang</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Program Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Program Penataan Bangunan dan Lingkungan</p> <p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p>	DPUPR

### 3.2 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020- 2024

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024

- **Visi**

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .

Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:

**"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

- **Misi**

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan inf rastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan inf rastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan inf rastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan inf rastruktur dalam mendukung penyelenggaraan inf rastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- **Tujuan dan sasaran**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna



mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan inf rastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan inf rastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

- Sasaran Strategis

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan 4 (empat) misi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR yang akan dicapai selama periode 2020 - 2024. Yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian PUPR adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang

tercantum dalam Lampiran 2 Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian PUPR.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, yang diindikasikan dengan:

- a. Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) *Global Competitiveness Index* dan Pilar Infrastruktur; (3) *Logistic Performance Index*.
- b. Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- c. Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat *Ease of Doing Business*.
- d. Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- e. Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.
- f. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun 5 (lima) Sasaran Strategis Kementerian PUPR yaitu:

1. Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
  - (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
  - (3) Kapasitas tampung per kapita;
  - (4) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
2. Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).

3. Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Inf rastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living*;
  - (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
  - (1) Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
  - (2) Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
5. Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
  - (1) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;
  - (2) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
  - (3) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Inf rastruktur;
  - (4) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
  - (5) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur Di Kawasan Strategis;
  - (6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi.



### 3.2.2 Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur

- **Penjelasan Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”. Visi tersebut didukung oleh berbagai misi berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya;
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum; dan
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan Pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi jangka panjang tersebut didesain akan dicapai melalui empat periode pembangunan jangka menengah yang masing-masing memiliki tujuan dan arah kebijakan tersendiri. Pada periode 2019-2023, Provinsi Kalimantan Timur berada dalam tahapan pembangunan yang ke-4 sesuai dengan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur. Tahapan ini menekankan pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluasluasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu pemerintah daerah maupun masyarakat harus berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan daerah.

Memasuki era pembangunan lima tahun keempat RPJPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala sebagaimana yang telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, yaitu:

### **“Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timuryangmandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Guna mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur 2018-2023, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mendukung seluruh misi Gubernur Kalimantan Timur terutama misi ke tiga “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan” dimana pembangunan diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan dan kelancaran perekonomian masyarakat secara merata dengan tetap memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai daya

dukung dan daya tampung lingkungan, serta antisipasi bencana yang mengancam keberadaan sumber daya potensial dan strategis.

Adapun prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, meliputi:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja;
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah;
3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, penataan perizinan dan pengendalian investasi;
4. Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang;
6. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Prioritas keempat “Penguatan konektivitas dan pemerataan pelayanan infrastruktur dasar” menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya dan capaian keberhasilannya.

Lebih lanjut, dari 38 (tiga puluh delapan) Program Unggulan Gubernur Kaltim 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, terdapat 9 (sembilan) Program Unggulan Gubernur yang juga menjadi tanggung jawab DPUPR-PERA Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaannya dan capaian keberhasilannya, yakni:

- 1) Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal;
- 2) Tersedianya akses telekomunikasi dan internet di pusat desa;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih untuk Kota Balikpapan, Bontang dan Samarinda;
- 4) Penanganan banjir di Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang;



- 5) Membangun dan meningkatkan kelas jalan Provinsi dan jalan produksi di Kalimantan Timur;
- 6) Meningkatkan pengembangan pelabuhan Internasional Kariangau di Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan Ekspor;
- 7) Percepatan penyelesaian pembangunan jembatan Pulau Balang;
- 8) Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang yang rasional dan harmonis; dan
- 9) Pengembangan Danau Jempang, Semayang dan Melintang berfungsi untuk pengendalian banjir sekaligus untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.

### **3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Telaahan Draft Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2021-2041**

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan daerah Kota Samarinda dalam kerangka perencanaan spasial maupun penataan ruang wilayah kota, pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda nyusun draf revisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2021-2041. Peraturan ini akan menjadi *guide* bagi setiap perumusan perencanaan pembangunan terutama dalam menyusun program kegiatan maupun kebijakan sektoral agar selalu memperhatikan tatanan ruang wilayah sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih memberikan hasil optimal dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi generasi mendatang.

Kota Tepian merupakan Semboyan Kota Samarinda yang merupakan Akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman adalah daerah tepi sungai, bagian kota yang berbatasan dengan air. Kota tepian yang dimaksud untuk mengembangkan wilayah Kota Samarinda dengan acuan *waterfront city development* (konsep pengembangan daerah tepian air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau) karena

selain mengoptimalkan lahan juga dapat menjadi area pariwisata. Sebagai wilayah kota, Samarinda merupakan wilayah yang sebagian besar mempunyai kegiatan utama bukan pertanian melainkan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Meskipun begitu, Kota Samarinda tetap memiliki beberapa wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan.

Tujuan penataan ruang yang disusun dalam Rapenda Revisi RTRW 2021 adalah Mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Tepian dengan fokus pengembangan perdagangan dan jasa dan industri berskala regional dengan peningkatan kualitas lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan.

Ruang lingkup dibedakan menjadi lingkup wilayah dan lingkup muatan penataan ruang kota, dengan rincian :

- a. Lingkup wilayah penataan ruang kota meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda, yang mencakup ruang darat dan air seluas 71.696 hektar beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi. Posisi geografis wilayah Kota Samarinda terletak antara 117°03'00''BT dan 117°18'14''BT serta diantara 00°19'02'' LS dan 00°42'34''LS dengan seluruh batas wilayah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Lingkup muatan penataan ruang kota meliputi:
  1. Tujuan, kebijakan dan strategi ruang wilayah kota;
  2. Rencana struktur ruang wilayah kota;
  3. Rencana pola ruang wilayah kota;
  4. Penetapan kawasan strategis kota;
  5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
  6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
  7. Kelembagaan; dan

8. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di wilayah kota.

### 3.4.2 Telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS perlu dibuat agar prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pembangunan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah Rencana, dan/atau Program.

KLHS didefinisikan sebagai berbagai "pendekatan analisis dan partisipatif yang bertujuan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana dan program dan mengevaluasi keterkaitan pertimbangan lingkungan dengan pertimbangan ekonomi dan sosial" (OECD, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Menurut PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pasal 13 ayat 1, di dalam KLHS memuat enam aspek meliputi:

1. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
4. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.



KLHS merupakan alat untuk memperbaiki aksi-aksi strategis, meningkatkan partisipasi stakeholder lainnya dalam pengambilan keputusan, fokus pada hambatan utama keberlanjutan, membantu mengidentifikasi pilihan terbaik, meminimalkan dampak negatif, meningkatkan dampak positif (Therivel, 2004).

KLHS sektoral menelaah implikasi lingkungan potensial dari bermacam-macam usulan KRP dari sektor yang sejenis yang dipandang strategis, seperti sektor energi, sektor transportasi, pengelolaan sumberdaya hutan dan pertambangan, pengelolaan sumberdaya air (Asdak (2012).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah instrumen kajian di tingkat perencanaan yang sangat berguna untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kajian Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Menurut UU no 23 tahun 1997 mendefinisikan “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Menurut Sugandi, dkk (2007) model pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar utama yang ketiganya saling berkaitan, yaitu pertama, society, berkaitan peran masyarakat responsibility (tanggung jawab), interaksi sosial, keperilakuan masyarakat dan kondisi sosial masyarakat yang ada di suatu wilayah, kedua, environment, yaitu berkaitan dengan lingkungan alam, termasuk lingkungan fisik serta adanya seperangkat kelembagaan sebagai hasil buatan manusia dalam rangka pemanfaatannya, ketiga, economy, yaitu kesejahteraan ekonomi masyarakat dan pemanfaatan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam rangka memperoleh keuntungan. Ketiga pilar tersebut saling

terkait, apabila ketiganya dalam generasi sekarang saling terkait dan saling mendukung, maka dari hasil generasi sekarang akan dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals*, sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya United Nations General Assembly (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015 lalu, kini Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain didunia tengah memasuki babak baru dalam hal pelaksanaan agenda pembangunan global. Agenda pembangunan yang jauh lebih luas cakupannya dan merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan MDGs, secara eksplisit tergambar pada indikator-indikator yang ada didalamnya seperti masalah sosial, hak asasi manusia, akses terhadap sumberdaya, lingkungan, masalah keadilan dan gender. Agenda pembangunan tersebut dikenal dengan sebutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Prinsip atau aspirasi pelaksanaan TPB dikenal dengan istilah 5 P yaitu: *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*. Pada prinsip *People* (Manusia), TPB bertekad untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, dalam segala bentuk dan dimensinya, dan untuk



memastikan bahwa semua manusia dapat memenuhi potensi mereka dengan bermartabat dan setara serta dalam lingkungan yang sehat. Sementara untuk prinsip Planet (Planet), TPB bertekad melindungi planet dari degradasi lingkungan/alam termasuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, pengelolaan sumber-sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengambil tindakan cepat terhadap perubahan iklim sehingga planet dapat mendukung kebutuhan hidup generasi saat ini dan yang akan datang. Sedangkan untuk prinsip Prosperity (Kesejahteraan), TPB bertekad seluruh umat manusia dapat menikmati hidup yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhannya, serta kemajuan ekonomi, sosial dan teknologi berlangsung secara harmoni dengan alam. Keempat, yaitu prinsip Peace (Perdamaian), TPB bertekad memelihara masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang terbebas dari ketakutan dan kekerasan serta menganggap bahwa TPB tidak dapat dicapai tanpa adanya perdamaian. Dan terakhir, prinsip Partnership (Kemitraan), mengerahkan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Agenda 2030 melalui kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan penguatan kerja sama global yang berlandaskan semangat solidaritas global. TPB merupakan target pembangunan universal yang disepakati oleh Negara-negara di dunia yang sangat ambisius karena TPB bertekad untuk menuntaskan seluruh target dari Tujuan global pada tahun 2030 atau dikenal dengan istilah “zero goals”. Misalnya Tujuan 1 yaitu Tanpa Kemiskinan yang berarti pada tahun 2030 jumlah penduduk miskin menjadi 0 persen atau tidak ada lagi penduduk miskin dalam segala bentuk. Contoh lainnya adalah Tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan, bahwa pada tahun 2030 tidak ada satupun manusia di muka bumi yang kelaparan.

TPB tidak hanya mencakup Tujuan dan Target serta indikator saja, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan



tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk komitmen yang tinggi, Indonesia dalam implementasi SDGs pada tanggal 4 Juli 2017 Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 mengenai Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah ditanda tangani oleh Presiden RI. Perpres tersebut mengatur tentang susunan Tim Koordinasi Nasional, keterlibatan unsur-unsur pemerintah dan non pemerintah dalam keanggotaan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja serta stakeholder lain yang terlibat beserta peran dan tugasnya masing-masing. Pada Perpres ini juga menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN).

Berdasarkan Metadata Indikator SDGs Global tersebut, telah dikembangkan Metadata Indikator TPB Indonesia yang meliputi 17 Tujuan, 169 target dan 319 indikator. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, meliputi “kategori pertama” dengan tanda (\*), adalah indikator yang sesuai dengan indikator global; “kategori kedua”, adalah indikator dengan keterangan huruf (a, b, ...) di belakang nomor merupakan indikator nasional sebagai proksi indikator global; dan “kategori ketiga”, adalah indikator global yang belum didefinisikan dan akan dikembangkan. Indikator TPB Indonesia dikategorikan dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Pilar Pembangunan Sosial yang mencakup Tujuan ke 1, 2, 3, 4, dan 5;
2. Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan ke 7, 8, 9, 10, dan 17;

3. Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan ke 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; dan
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan ke 16. Adapun ke-17

TPB 01. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk Sosial dimanapun

TPB 02. Menghilangkan kelaparan, mencapai Sosial ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

TPB 03. Menjamin kehidupan yang sehat dan Sosial meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

TPB 04. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif Sosial dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

TPB 05. Mencapai kesetaraan gender dan Sosial memberdayakan kaum perempuan

TPB 06. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air Lingkungan bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TPB 07. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, Ekonomi berkelanjutan dan modern untuk semua

TPB 08. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

TPB 09. Membangun infrastruktur yang tangguh, Ekonomi meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

TPB 10. Mengurangi kesenjangan intra- dan antar Ekonomi negara

TPB 11. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, Lingkungan aman, tangguh dan berkelanjutan

TPB 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang Lingkungan berkelanjutan

TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi Lingkungan perubahan iklim dan dampaknya

TPB 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara Lingkungan berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

TPB 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan Lingkungan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

TPB 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif Hukum dan dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, Tata Kelola menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

TPB 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan Ekonomi merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Setiap tujuan pembangunan memiliki indikator TPB, walaupun setiap daerah tidak selalu memiliki jumlah yang sama, tergantung karakteristik geografis wilayahnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai pilar dan tujuan diatas Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda mencakup indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu TPB 06 dan TPB 09.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila



tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Daya dukung dan daya tampung lahan atasi banjir.
2. Konektifitas dan kondisi jalan yang mantap untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3. Pertumbuhan penduduk kota samarinda semakin tinggi memerlukan dukungan terhadap prasarana sarana dan utilitas.
4. Pemenuhan sarana prasarana daerah irigasi untuk mendukung lahan pertanian berkelanjutan.
5. Pemenuhan tenaga terampil yang bersertifikasi.
6. Pemanfaatan IT dalam pengelolaan jasa konstruksi.
7. Kebutuhan ruang kota yang dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan arahan pengembangan yang tertuang dalam perundang-undangan.
8. Penyelenggaraan, pemanfaatan ruang berbasis IT dan implementasi *one map policy*.
9. Penyesuaian dan penerapan protokol kesehatan pandemi covid 19 dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Selain itu, indikator kinerja merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “dampak” lebih utama daripada “hasil”, dan “hasil” itu sendiri merupakan agregasi seluruh “keluaran” dari keberhasilan kegiatan yang ada didalamnya. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pembangunan dan *Good Governance* yang diharapkan di masa mendatang, sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar berikut :



Gambar 4.1.  
Indikator Kinerja sebagai Instrumen Keberhasilan  
Pembangunan dan *Good Governance*

Berdasarkan uraian makna penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Samarinda maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021 -2026 diuraikan dapat dilihat table 4.1 sebagai berikut :

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 ( lima) tahun.

Berdasarkan perumusan misi Walikota Samarinda tahun 2021 - 2026 dan 10 (sepuluh) program prioritas unggulan pemerintah kota samarinda yang sesuai tugas dan fungsi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang serta faktor -faktor kunci keberhasilan, menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas

##### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah melalui peran



Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu 5 (lima) tahun. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada agenda prioritas pemerintah kota sesuai dengan program/kegiatan prioritas unggulan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sasaran tersebut terdiri dari Meningkatnya kualitas infrastruktur kota sesuai standar yang telah ditetapkan dan Meningkatnya aspek penyelenggaraan penataan ruang kota.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air
  - Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni
  - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM
  - Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD
3. Meningkatnya kebersihan wilayah kota
  - Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
  - Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
  - Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
5. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota
  - Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas
  - Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke -				
				2022 (5)	2023 (6)	2024 (7)	2025 (8)	2026 (9)
1	Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan upaya pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	35.13%	40%	45%	50%	55%
2	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76%	82%	88%	94%	100%
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	78%	78.14%	78.35%	78.56%	78.78%
3	Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan SPALD	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0.98%	1%	1.5%	1.7%	1.8%
		Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	50%	75%	100%



4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	1.6%	2.73%	3.87%	5.01%	6.14%
			Rasio operator/teknis/analisis tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi	8.10%	10%	11.9%	13.81%	15.71%
5	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	60%	65%	70%	75%	80%
6	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda dalam mewujudkan Visi dan Misi tertuang dalam Misi ke 4 Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern dan Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran dalam mencapai pembangunan Kota Samarinda lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan pada tabel 5.1 :

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan Kota Samarinda dalam pentahapan strategi lima tahun ke depan ditunjukkan pada tabel 5.1 :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi ke pusat kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur jalan penyelenggaraan

<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya air	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air	Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air
Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kebersihan wilayah kota	Meningkatnya pengelolaan sampah melalui infrastruktur persampahan	Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Penataan, pengembangan, pengendalian perumahan dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketepatan	Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya ketepatan	Meningkatkan daya dukung dan daya	Peningkatan upaya perlindungan, dan



<b>Visi : Terwujudnya Samarinda sebagai Kota Pusat Peradaban</b>			
<b>Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
lingkungan hidup	terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	tampung lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatnya ketaatan terhadap regulasi dan penyelenggaraan bangunan gedung	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatkan kesesuaian pelaksanaan terhadap regulasi penataan ruang	Pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Tata Ruang



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Samarinda berisi program prioritas unggulan yang terdiri dari 10 program prioritas unggulan baik untuk mencapai mewujudkan visi dan misi Walikota, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas unggulan yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan Rencana Strategis kegiatan, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas unggulan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan pembangunan daerah. Kegiatan ini mendapat prioritas unggulan dalam pendanaan untuk melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan kegiatan sehingga pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke setiap program prioritas unggulan masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program dan kegiatan dalam menyelenggarakan kegiatan program unggulan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk lebih lengkapnya, perumusan rencana program/Kegiatan unggulan selama lima tahun beserta kerangka pendanaan dapat dilihat pada Tabel 6.1. Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota diatas telah dijabarkan ke dalam program unggulan, tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mencapai indikator target kinerja visi, misi, dan program unggulan maka dirumuskan strategi sebagai sarana

untuk menentukan program pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama lima tahun kedepan.

**TABEL 6.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
3.1.1. Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat						Indeks Pelayanan Publik				86%								96%			96%	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																
					1.01.01	Program Penunjang	IKM	79,50	80,00	81,50 - B	25.018.0	82	25.098.2	83,5	25.198.2	84	25.298.2	85,5	25.398.2	85,5	100.712.	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	955.796	
					Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		B			91.949		87.949		87.949		87.949		87.949				
				1.01.01.2.01	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	73.63	75	78	100.000.000	83	100.000.000	85	100.000.000	87	100.000.000	90	100.000.000		90		
				1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1	1	3	50.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000				
				1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	1	1		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				
				1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				
				1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	1	1	1		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				
				1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD	1	1	1		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1.01.01 .2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00	30.000.00				
				1.01.01 .2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00	20.000.00				
				1.01.01 .2.02 Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000	21.153.476.000				
				1.01.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	135 orang	135 orang	135 orang	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000	16.153.476.000				
				1.01.01 .2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	154 Orang	156 Orang	156 Orang	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000				
				3.30.01 .2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000				
				3.30.01 .2.04.0	Analisa dan Pengembangan	Jumlah Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000				





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Undangan																	
				1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	534.747.200	4 laporan	614.943.200	4 laporan	714.943.200	4 laporan	814.943.200	4 laporan	914.943.200				
				1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	50.040.000	2 Jenis	50.040.000	2 Jenis	50.040.000	2 Jenis	50.040.000	2 Jenis	50.040.000				
				1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	133.660.000	2 Jenis	133.660.000	2 Jenis	133.660.000	2 Jenis	133.660.000	2 Jenis	133.660.000				
				1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga																
				1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik			5 Jenis	61.243.200	5 Jenis	61.243.200	5 Jenis	61.243.200	5 Jenis	61.243.200	5 Jenis	61.243.200				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00	70.000.00				
				1.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung																
				1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	50 SPPD	50 SPPD	219.804.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000							
				1.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan																
				1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000	1.274.450.000			
				1.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	4 Unit	4 Unit	4 Unit	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000	385.750.000			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Dinas Jabatan	perorangan	5	5 Unit	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000				
				1.01.01 2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	5	5 Unit	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000	5 Unit	888.700.000				
				1.01.01 2.07.0 3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah pengadaan alat berat																
				1.01.01 2.07.0 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah pengadaan alat angkutan darat tak bermotor																
				1.01.01 2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel																
				1.01.01 2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin																
				1.01.01 2.07.0 7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan Aset tetap berwujud																
				1.01.01 2.07.0 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan aset tak																



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						berwujud																
				1.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung																
				1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
				1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diantar																
				1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang Dibayarkan	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran	36 Bukti Pembayaran		
				1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tagihan jasa peralatan dan perlengkapan kantor																
				1.01.01.2.08.0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tagihan																

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				4	Kantor	Jasa pelayanan umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749				
				1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749	1.187.815.749				
				1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas																
				1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Operasional	135	145	145 unit	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249	1.035.000.249				
				1.01.01.2.09.0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah pemeliharaan																



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				3	Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	an alat berat	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung		
				1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin	8															
				1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan aset tetap lainnya																
				1.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pemeliharaan aset tak berwujud																
				1.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan an Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung	4	Gedung		
				1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan an Sarana dan Prasarana gedung	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis	8	Jenis		
							56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	56.235.500	96.580.000	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.1.6. Mengintegrasikan sarana dan prasarana sumber daya air								16,81										55%			55%	
							Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	16,81	18,91	35,13 %	40,00 %	45,00 %	50,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1				5	6	7	66,8 8%	75,98 %	76,00 %	75,340.0 00.000	82,00 %	106,322. 546.000	88,00 %	107,525. 500.000	94,00 %	19,482.6 50.000	100,00 %	20,406.7 82.500	100, 00%	329.077. 478.500		
				1 03 02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dliayani oleh jaringan irigasi	16,8 1%	18,91 %	35,13 %	75,340.0 00.000	40,00 %	106,322. 546.000	45,00 %	107,525. 500.000	50,00 %	19,482.6 50.000	55,00 %	20,406.7 82.500	55,0 0%	329.077. 478.500		
				1 03 02 2.01.	Pengelolaan SDA dan	Panjang infrastruktur	700 Meter	75,340.0 00.000	700 Meter	75,340.0 00.000	800 Meter	106,322. 546.000	1000 Meter	107,525. 500.000	1000 Meter	19,482.6 50.000	1000 Meter	20,406.7 82.500	1000 Meter	20,406.7 82.500		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	ur pengendalian banjir yang dibangun	00.000	546.000	500.000	50.000	82.500											
				103 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi bendungan, embung dan bangunan air lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	100.000	105.000	105.000	110.250	110.250	110.250	115.762.500	115.762.500	115.762.500			
				103 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi air tanah dan air baku	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	105.000	110.250	110.250	115.762.500	115.762.500	121.550.625	121.550.625	121.550.625	121.550.625			
				103 02 2.01 03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir.	Jumlah dokumen rencana teknis konstruksi pengendalian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	105.000	110.250	110.250	115.762.500	115.762.500	121.550.625	121.550.625	121.550.625	121.550.625			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	an banjir dan drainase																
				1 03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pola dan rencana pengelolaan SDA	1	200.000.000	1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000	1	231.525.000						
				1 03 02 2.01 06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah pembangunan embung dan penampung air lainnya	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.050.000.000										
				1 03 02 2.01 07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah pembangunan Sumur Air Tanah	1	300.000.000	1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000	1	347.287.500						
				1 03 02 2.01 09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Pembangunan tanggul sungai	30	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	1.050.000.000	35	1.102.500.000	35	1.157.625.000						
				1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing	500	8.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.050.000.000	100	1.102.500.000	100	1.157.625.000						

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pembangunan pintu air	1 Unit		1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.000.000.000	5 Unit	1.050.000.000	5 Unit	1.050.000.000		
				1 03 02 2.01 12	Pembangunan Kanal Banjir	Panjang kanal banjir	200 m		100 m	5.000.000.000	100 m	1.050.000.000	100 m	1.050.000.000	100 m	1.102.500.000	100 m	1.157.625.000	100 m	1.157.625.000		
				1 03 02 2.01 13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah stasiun pompa air	2 unit		1 unit	2.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.000.000.000	1 unit	1.025.000.000	1 unit	1.025.000.000	1 unit	1.025.000.000		
				1 03 02 2.01 14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah pembangunan polder/kolam retensi	1 Unit		1 unit	53.440.000.000	1 unit	91.312.546.000	1 unit	91.312.500.000	1 unit	3.000.000.000	2 unit	3.150.000.000	2 unit	3.150.000.000		
				1 03 02 2.01 20	Rehabilitasi Bendungan	Jumlah rehabilitasi bendungan			1 Unit			1 Unit	300.000.000	1 Unit	315.000.000	1 Unit	330.750.000	1 Unit	347.287.500	1 Unit	347.287.500	
				1 03 02 2.01 21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			1 Unit			1 Unit	300.000.000	1 Unit	315.000.000	1 Unit	330.750.000	1 Unit	347.287.500	1 Unit	347.287.500	
				1 03 02 2.01 22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air						1 Unit	-	1 Unit	500.000.000	2 Unit	525.000.000	2 Unit	551.250.000	2 Unit	551.250.000	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Baku																
				1 03 02 2.01 23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku			1 Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	220.500.000	1 Unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			1 Unit		1 Unit	300.000.000	1 Unit	315.000.000	1 Unit	330.750.000	1 Unit	347.287.500				
				1 03 02 2.01 26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			2 Unit	1.000.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	4 unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir			2 Unit	400.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	315.000.000	3 unit	330.750.000	5 unit	347.287.500				
				1 03 02 2.01 29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			4 Unit	400.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	315.000.000	2 unit	330.750.000	2 unit	347.287.500				
				1 03 02 2.01 35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang perkuatan tebing					30 Meter	2.000.000.000	50 Meter	2.100.000.000	50 Meter	2.205.000.000	50 Meter	2.315.250.000				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 02 2.01 36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air			1 Unit	500.000.000	1 Unit	300.000.000	2 Unit	315.000.000	2 Unit	330.750.000	2 Unit	347.287.500				
				1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang normalisasi sungai			500 m		500 m	1.000.000.000	500 m	1.050.000.000	500 m	1.102.500.000	500 m	1.157.625.000				
				1 03 02 2.01 48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Rehabilitasi bendungan			1 Unit	1.000.000.000	1 Unit	500.000.000	1 Unit	525.000.000	1 Unit	551.250.000	1 Unit	578.812.500				
				1 03 02 2.01 49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya			2 unit		2 unit	300.000.000	2 unit	315.000.000	2 unit	330.750.000	2 unit	347.287.500				
				1 03 02 2.01 50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku			15 titik		15 titik	500.000.000	25 titik	525.000.000	25 titik	551.250.000	25 titik	578.812.500				
				1 03 02 2.01 51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Jumlah Rehabilitasi embung air baku			1 unit		1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	2 unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku			1 unit		1 unit	250.000.000	1 unit	262.500.000	2 unit	275.625.000	2 unit	289.406.250				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Rehabilitasi pompa	2 Unit		2 Unit	400.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	1 unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			1 unit		1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	220.500.000	3 unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit			1 Unit		1 Unit	200.000.000	1 Unit	210.000.000	1 Unit	220.500.000	1 Unit	231.525.000				
				1 03 02 2.01 61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang			50 Orang		50 Orang	100.000.000	50 Orang	105.000.000	50 Orang	110.250.000	50 Orang	115.762.500				
				1 03 02 2.01 62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen			2 Dokumen		2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	105.000.000	2 Dokumen	110.250.000	2 Dokumen	115.762.500				
				1 03 02 2.01 63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan	Jumlah orang			300 org		300 org	100.000.000	300 org	105.000.000	300 org	110.250.000	300 org	115.762.500				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							8	9	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																	
				1 03 02 2.01 65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Pemeliharaan Sungai			500 m	500.000.000	2.500 m	350.000.000	2.500 m	367.500.000	2.500 m	1.000.000.000	2.500 m	1.000.000.000				
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	66,88%	75,98%	76,00%	4.000.000.000	82,00%	4.290.000.000	88,00%	4.504.500.000	94,00%	4.729.725.000	100,00%	4.966.211.250				
				1 03 03 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas jaringan irigasi permukaan yang dibangun/direhabilitasi			13%	4.000.000.000	14%	4.290.000.000	15%	4.504.500.000	16%	4.729.725.000	17%	4.966.211.250				
																					22.490.436.250	











Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Lingkungan				300 Meter	0.000		0.000	500 Meter	0.000	500 Meter	5.000	700 Meter	6.250				
5.1.2. Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni				1 03 06 2.01 13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Drainase			300 Meter	1.000.000.000	300 Meter	1.050.000.000	500 Meter	1.102.500.000	500 Meter	1.157.625.000	700 Meter	1.215.500.000				
						Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU		25										75			75	
						Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum		77,59	78%				78,14	78,35	78,56		78,78			78,78	78,78	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	ban gan SPAM	an perum ahan dan permu kiman	ahan dan fasilitas permu kiman sesuai dengan penataan ruang kota			melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota																
				1 03 03	Program Pengelblaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentas e jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	77,59	77,71	78%	4.800.000.000	78,14	11.640.000.000	78,35	12.222.000.000	78,56	12.833.100.000	78,78	13.474.755.000	78,78	42.136.755.000		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota																
				1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota.	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR	500 SR		
				1 03 03 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		
							400.000.000	420.000.000	441.000.000	463.050.000	486.202.500											

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				103 03 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen			10 Dokumen	400.000 000	10 Dokumen	420.000 000	10 Dokumen	441.000 000	10 Dokumen	463.050 000	10 Dokumen	486.202. 500				
				103 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa			3 KM pipa	3.600.00 0.000	3 KM pipa	3.600.00 0.000	3 KM pipa	3.780.00 0.000	3 KM pipa	3.969.00 0.000	3,4 KM pipa	4.167.45 0.000				
				103 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa			3 KM Pipa	5.100.00 0.000	3 KM Pipa	5.100.00 0.000	3 KM Pipa	5.355.00 0.000	3 KM Pipa	5.622.75 0.000	3 KM Pipa	5.903.88 7.500				
				103 03 2.01 07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Panjang Pipa			1 KM pipa	4.000.00 0.000	1 KM pipa	2.100.00 0.000	1 KM pipa	2.205.00 0.000	1 KM pipa	2.315.25 0.000	1 KM pipa	2.431.01 2.500				
						Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah		0,89%	0,98				1,00	1,5	1,7		1,8					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	dan SPA LD	perumahan dan permukiman	dan fasilitas permukiman sesuai dengan penataan ruang kota	5	6	7 domestik	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0,98%	0,99%	0,98	1.000.000.000	1,00	8.900.000.000	1,5	8.997.500.000	1,7	8.099.875.000	1,8	8.207.368.750	1,8	27.104.868.750		
				1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	130		130		100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga	100	Rumah Tangga		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 05 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	100.000. 000	1 Dokumen	105.000. 000	1 Dokumen	110.250. 000	1 Dokumen	115.762. 500	1 Dokumen	121.550. 625				
				1 03 05 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan/Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	100.000. 000	1 Dokumen	105.000. 000	1 Dokumen	110.250. 000	1 Dokumen	115.762. 500	1 Dokumen	121.550. 625				
				1 03 05 2.01 03	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Pembangunan			1 Unit		1.000.00 0.000	1.000.00 0.000	1 Unit	1.000.00 0.000	1 Unit	1.000.00 0.000	1 Unit	1.000.00 0.000				
				1 03 05 2.01 04	Rehabilitasi/Perbaikan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pasangan Sambungan Rumah			150 SR			900.000. 000	150 SR	945.000. 000	150 SR	992.250. 000	150 SR	1.041.86 2.500				





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 05 2.01 15	Pembangunan/Pe nyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Pembangu nan			1 Unit		1 Unit	4.000.00 0.000	1 Unit	4.000.00 0.000	1 Unit	3.000.00 0.000	1 Unit	3.000.00 0.000				
				1 03 05 2.01 16	Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Perluas an Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Dokumen			1 Dokum en		1 Dokum en	250.000. 000	1 Dokum en	250.000. 000	1 Dokum en	250.000. 000	1 Dokum en	250.000. 000				
5.1.3. Menin gkatny a kebers ihan wila yah kota						Persentas e pengeloa an sampah	92										100					
						Persentas e infrastruk tur persampa han yang dibangun		25%			25,0%		50,0%		75,0%		100,0 %					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	ktur persampahan																					
				1 03 04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	25%	25%	25%	1.700.000.000	25,0%	2.785.000.000	50,0%	2.924.250.000	75,0%	3.070.462.500	100,0%	3.223.985.625	100,0%	10.633.235.625		
				1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun			1 Bangunan		1 Bangunan		2 Bangunan		3 Bangunan		4 Bangunan					
				1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPAT PS-3R/TPS	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	315.000.000	1 Dokumen	330.750.000	1 Dokumen	347.287.500	1 Dokumen	364.651.875				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Kewenangan Kabupaten/Kota																	
				103 04 2.01 02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPATPST/SPAT PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	Dokumen	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250									
				103 04 2.01 03	Pembangunan TPATPST/SPAT PS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TPATPST/SPA/TPS-3R/TPS	1	Bangunan	1.000.000.000	1.050.000.000	1.102.500.000	1.157.625.000	1.215.500.000									
				103 04 2.01 04	Rehabilitasi TPATPST/SPAT PS-3R/TPS	Jumlah TPATPST/SPA/TPS-3R/TPS				500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500									
				103 04 2.01 05	Peningkatan TPATPST/SPAT PS-3R/TPS	Jumlah TPATPST/SPA/TPS-3R/TPS				500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500									
				103 04 2.01 06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Sampah	1	Buah	200.000.000	210.000.000	220.500.000	231.525.000	243.101.250									



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
5.1.4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup						Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		54,704									50,15					
	Meningkatkan ketahanan terhadap adaptasi regulasi dan penyelenggaraan pembangunan gedung	Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup			Rasio kepatuhan IMB kab/kota	0,68 %	1,14%	1,60%		2,73%		3,87%		5,01%		6,14%					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	0,68 %	1,14%	1,60%	13.100.000.000	2,73%	15.055.000.000	3,87%	15.732.750.000	5,01%	16.444.387.500	6,14%	17.191.606.875	6,14 %	61.079.356.875		
				1 03 08 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice IMB/SLFIT ABG	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice	500 Advice		
				1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen	1481 Dokumen	1000 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	1.500.000.000		



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan			1 Bangunan	9.000.000.000	2 bangunan	9.450.000.000	2 bangunan	9.922.500.000	2 bangunan	10.418.625.000	2 bangunan	10.939.556.250				
				1 03 08 2.01 03	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	525.000.000	1 Dokumen	551.250.000	1 Dokumen	578.812.500	1 Dokumen	607.753.125				
				1 03 08 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	525.000.000	4 Dokumen	551.250.000	4 Dokumen	578.812.500	4 Dokumen	607.753.125				
				1 03 08 2.01 05	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen					1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.500.000	1 Dokumen	231.525.000				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 08 2.01 08	Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500	1 Dokumen	121.550.625				
				1 03 08 2.01 09	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.500.000	1 Dokumen	231.525.000				
				1 03 08 2.01 10	Pemeriksaan Keliaka Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Dokumen			1 Dokumen			200.000.000	1 Dokumen	210.000.000	1 Dokumen	220.500.000	1 Dokumen	231.525.000				
				1 03 08 2.01 11	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah sesuai bangunan Gedung untuk kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan			2 Bangunan		2 Bangunan	250.000.000	2 Bangunan	262.500.000	2 Bangunan	275.625.000	2 Bangunan	289.406.250				
				1 03 08 2.01 12	Pemeliharaan dan Perawatan	Pemeliharaan			4 Bangunan	2.000.000	4 Bangunan	2.100.000	4 Bangunan	2.205.000	4 Bangunan	2.315.250	4 Bangunan	2.431.010				







Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					dan Lingkungan															
				1 03 09 2.01 03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan bangunan			1 Bangunan		1 Bangunan	250.000.	1 Bangunan	262.500. 000	1 Bangunan	275.625. 000	1 Bangunan	289.406. 250		
				1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan bangunan			1 Bangunan	200.000. 000	5 Bangunan	210.000. 000	5 Bangunan	220.500. 000	5 Bangunan	231.525. 000	5 Bangunan	243.101. 250		
				1 03 09 2.01 05	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan			2 Kecamatan		2 Kecamatan	200.000. 000	2 Kecamatan	210.000. 000	2 Kecamatan	220.500. 000	2 Kecamatan	231.525. 000		
				1 03 09 2.01 06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kecamatan			2 Kecamatan		2 Kecamatan	200.000. 000	2 Kecamatan	210.000. 000	2 Kecamatan	220.500. 000	2 Kecamatan	231.525. 000		
	Meningkatkan ketahanan dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim	Meningkatkan daya dukung dan daya tangguh masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengendalian lingkungan hidup			Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		6,40%	8,10%		10,00%		11,90%		13,81%		15,71%			



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	ggar aan ban gun an ged ung																					
				1 03 11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	6,40%	8,10%	10,00 %	2.000.000.000	3.700.000.000	11,90 %	13,81 %	3.885.000.000	4.079.250.000	15,71 %	4.283.212.500	15,71 %	4.283.212.500	15,71 %	13.868.212.500	
				1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih		350 Org	500 Orang	700.000.000	1.035.000.000	500 Orang	500 Orang	1.086.750.000	1.141.087.500	500 Orang	1.198.141.875	500 Orang	1.198.141.875			
				1 03 11 2.01 02	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Jumlah Orang			100%		100.000.000	100%	100%	105.000.000	110.250.000	100%	115.762.500	100%	115.762.500			
				1 03 11	Pelaksanaan	Jumlah			50 org		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				2.01 04	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang						100.000.000		105.000.000	110.250.000	110.250.000		115.762.500				
				1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Orang	350 org		250 org	700.000.000	250 org	735.000.000	250 org	771.750.000	250 org	810.337.500	250 org	850.854.375				
				1 03 11 2.01 07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Orang			50 org			100.000.000	50 org	105.000.000	50 org	110.250.000	50 org	115.762.500				
				1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi	2 Doku men		6 Doku men	600.000.000	6 Doku men	1.530.000.000	6 Doku men	1.606.500.000	6 Doku men	1.686.825.000	6 Doku men	1.771.166.250				
				1 03 11 2.02 01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah orang			100%			100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500				
				1 03 11 2.02 02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah perangkat			100%			300.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500				



1	2	3	4	5	6	7	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
				10311 2.0203	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIP JAKI	Jumlah orang	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				10311 2.0205	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Resiko Investasi Infrastruktur	Jumlah Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				10311 2.0206	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
				10311 2.0207	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Dokumen			1	300.000	1	315.000	1	330.750	1	347.287	1	364.651				
				10311 2.0208	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen			1	300.000	1	315.000	1	330.750	1	347.287	1	364.651				
				10311 2.0209	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Dokumen			1		1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.762				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1 03 11 2.02 10	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500						
				1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha yang diterbitkan			50 IUJK	200.000.000	50 IUJK	510.000.000	50 IUJK	535.500.000	50 IUJK	562.275.000	50 IUJK	590.388.750				
				1 03 11 2.03 02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	243.101.250				
				1 03 11 2.03 03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Orang					100 org	100.000.000	100 org	105.000.000	100 org	110.250.000	100 org	115.762.500				
				1 03 11 2.03 04	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Orang					50 org	100.000.000	50 org	105.000.000	50 org	110.250.000	50 org	115.762.500				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional																	
				103112.0305	Pemantauan dan Evaluasi IUJK yang telah diterbitkan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500						
				103112.04	Pengawasan Tertib Usaha, Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Non Kecil dan Kecil) Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan yang dilakukan			2 Kegiatan	500.000.000	2 Kegiatan	625.000.000	2 Kegiatan	656.250.000	2 Kegiatan	689.062.500	2 Kegiatan	723.515.625				
				103112.0401	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	315.000.000	1 Dokumen	330.750.000	1 Dokumen	347.287.500	1 Dokumen	364.651.875				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Jasa Konstruksi				80 org	200.000.000	200 org	210.000.000	200 org	220.500.000	200 org	231.525.000	200 org	243.101.250				
				1 03 11 2.04 02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Orang			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	105.000.000	1 Dokumen	110.250.000	1 Dokumen	115.762.500						
Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar konektivitas wilayah kota						Persentase ketersediaan jaringan jalan	82,97%	87,04%	88,51%		88,96%		89,41%		90,09%		91%					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan dari pusat produksi pusatkan kegiatan	Mewujudkan ketersediaan prasarana jalan dan jembatan	Penyediaan infrastruktur penyelenggaraan jalan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	82,97%	87,04%	60,00%		65,00%	70,00%	75,00%				80%					
				1 03 10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota	82,97%	87,04%	60,00%	174.940.000.000	65,00%	313.837.546.000	70,00%	272.682.500.000	75,00%	50.016.625.000	80%	52.507.456.250	80%	813.967.502.250		
				1 03 10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi			3100 Meter		3200 Meter	3200 Meter	3200 Meter	3200 Meter	3200 Meter	3200 Meter	3200 Meter					

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				103 10.2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis dan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		
				103 10.2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Luas Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	500 M2	500 M2	500 M2	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	500 M2	3.150.000.000	500 M2	3.307.500.000	500 M2	3.472.875.000				
				103 10.2.01 04	Survei Kondisi Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Mengenai Kondisi Jalan/ Jembatan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	250.000.000	250.000.000	250.000.000	5 Dokumen	262.500.000	5 Dokumen	275.625.000	5 Dokumen	289.406.250				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				103 10.2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	300 Meter		300 Meter	2.500.00 0.000	2000 Meter	20.000.0 00.000	350 Meter	21.000.0 00.000	350 Meter	22.050.0 00.000	350 Meter	23.152.5 00.000				
				103 10.2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Di rekonstruks i	300 Meter		300 Meter	2.650.00 0.000	700 Meter	5.000.00 0.000	350 Meter	5.250.00 0.000	350 Meter	5.512.50 0.000	350 Meter	5.788.12 5.000				
				103 10.2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Bertambah nya Jalan Dalam Kondisi Baik	1000 Meter		1000 Meter	2.500.00 0.000	2000 Meter	2.000.00 0.000	1000 Meter	2.100.00 0.000	1000 Meter	2.205.00 0.000	1000 Meter	2.315.25 0.000				
				103 10.2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terjaganya Jalan Dalam Kondisi Baik	350 Meter		350 Meter	500.000. 000	350 Meter	1.000.00 0.000	350 Meter	1.050.00 0.000	350 Meter	1.102.50 0.000	350 Meter	1.157.62 5.000				
				103 10.2.01 12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Panjang Jembatan Yang Dibangun	15 Meter		15 Meter	1.500.00 0.000	15 Meter	1.500.00 0.000	15 Meter	1.575.00 0.000	15 Meter	1.653.75 0.000	15 Meter	1.736.43 7.500				
				103 10.2.01 13	Pembangunan Fly Over	Panjang Fly Over Yang Dibangun	10 Meter		10 Meter	3.000.00 0.000	10 Meter	3.000.00 0.000	10 Meter	3.150.00 0.000	10 Meter	3.307.50 0.000	10 Meter	3.472.87 5.000				
				103 10.2.01 15	Pembangunan terowongan/Tunnel	Panjang terowongan /Tunnel	100 Meter		100 Meter	153.440. 000.000	200 Meter	272.987. 546.000	200 Meter	229.800. 000.000	5 Meter	5.000.00 0.000	5 Meter	5.250.00 0.000				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				103 10.2.01 16	Penggantian Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik			25 Meter	1.000.000.000	25 Meter	1.000.000.000	25 Meter	1.050.000.000	25 Meter	1.102.500.000	25 Meter	1.157.625.000				
				103 10.2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Bertambahnya Jembatan Dalam Kondisi Baik			15 Meter	1.000.000.000	15 Meter	500.000.000	15 Meter	525.000.000	15 Meter	551.250.000	15 Meter	578.812.500				
				103 10.2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terjaganya Jembatan Dalam Kondisi Baik			100 Meter	1.000.000.000	100 Meter	1.000.000.000	100 Meter	1.050.000.000	100 Meter	1.102.500.000	100 Meter	1.157.625.000				
				103 10.2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat Yang Ditanggulangi	Jumlah Bencana/Keadaan Darurat Yang Ditanggulangi			1000 Meter	2.000.000.000	1000 Meter	2.000.000.000	1000 Meter	2.100.000.000	1000 Meter	2.205.000.000	1000 Meter	2.315.250.000				
				203 10.2.01 22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	210.000.000	2 Dokumen	220.500.000	2 Dokumen	231.525.000				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
						Penyelenggaraan Jalan/Jembatan																
				303 10.2.01 23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/ Jembatan	Jumlah Dokumen Kegiatan Tekhnis Jalan/ Jembatan Yang Diawasi Oleh Konsultan			2 Dokumen	200.000. 000	2 Dokumen	200.000. 000	2 Dokumen	210.000. 000	2 Dokumen	220.500. 000	2 Dokumen	231.525. 000				
5.1.1. Meningkatkan kualitas yang nyaman dan berkualitas						Persentase tersedianya luasan RTH		2									12		12			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Targ et	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meni ngka tnya peny elen ggar aan pena taan ruan g	Meni gkatka n keses uaian pelaks anaan terhad ap regula ruan g penata an ruang	Pengat uran, pemi naan, pelaks anaan dan penga wasan Tata Ruang			Indeks Penyeleng garaan Penataan Ruang	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2					
				1 03 12	Program penyelenggaraa n penataan ruang	Indeks Penyeleng garaan Penataan Ruang	0,1	0,1	0,2	4.700.00 0.000	0,2	5.025.00 0.000	0,2	5.025.00 0.000	0,2	5.025.00 0.000	0,2	5.025.00 0.000	1	24.800.0 00.000		
				1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Indeks Perencana an Tata Ruang	0,1	0,1	0,2	1.850.00 0.000	0,2	1.900.00 0.000	0,2	1.900.00 0.000	0,2	1.900.00 0.000	0,2	1.900.00 0.000				
				1 03 12 2.01 01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi,	Jumlah Persetujaa n Substansi	0	1														



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	RTRW																
				1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Substansi RDTR	0	2	2	700.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000				
				1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rancangan Peraturan Bidang Penataan Ruang	0	0	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000				
				1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kecamatan	0	0	2	250.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000				
				1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	Jumlah Matak dan Raperda	1	1	2	850.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000				

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Kabupaten/Kota																	
				1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Matek dan Raperda	0	1 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000	2 Dokumen	900.000.000				
				1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pemanfaatan Tata Ruang	0,1	0,1	0,2	500.000.000	0,2	525.000.000	0,2	525.000.000	0,2	525.000.000	0,2	525.000.000				
				1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Rekomendasi Teknis Kesesuaian Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000	3 Dokumen	525.000.000	3 Dokumen	525.000.000	3 Dokumen	525.000.000	3 Dokumen	525.000.000				
				1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang yang Optimal	0,1	0,1	0,2	1.500.000.000	0,2	1.700.000.000	0,2	1.700.000.000	0,2	1.700.000.000	0,2	1.700.000.000				
				1 03 12 2.04 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang	Jumlah Rekomendasi Teknis Pemberian Insentif dan	0	0	1 Dokumen		1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000				



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Kondisi Akhir	
							2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Penataan Ruang	Disinsentif Pemanfaatan Ruang	0		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000				
				1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Penertiban Pemanfaatan Ruang	0		1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000				
				1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	100 %	100%	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000	1	750.000.000				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rumusan Indikator kinerja perangkat daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, target ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya

Adapun indikator kinerja sebagai tujuan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dalam peran serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagaimana dalam tabel 7.1.



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 (4)	Tahun 2 (5)	Tahun 3 (6)	Tahun 4 (7)	Tahun 5 (8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota		35.13%	40%	45%	50%	55%	55%
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		76%	82%	88%	94%	100%	100%
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM, jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		78%	78.14%	78.25%	78.56%	78.78%	78.78%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		0.98%	1%	1.5%	1.7%	1.8%	1.8%
5	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun		25%	25%	50%	75%	100%	100%
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		1.6%	2.73%	3.87%	5.01%	6.14%	6.14%
7	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		8.10%	10%	11.90%	13.81%	15.71%	15.71%
8	Tingkat Kemantapan jalan kabupaten/kota		60%	65%	70%	75%	80%	85%
9	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis ini adalah Dokumen perencanaan bidang/urusan Pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan penunjang dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini akan menjadi acuan dalam Penilaian Kinerja selama 5 (lima) tahun ke depan.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Samarinda.

Penyusunan Renstra ini pada dasarnya dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, sehingga tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda.

Demikian renstra ini, semoga menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan lima tahun ke depan baik dan bermanfaat.